



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Jl. Moh. Hatta - Painan
Kode Pos (25611)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/038 /Kpts/DPP-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN LUMBUNG PANGAN
MASYARAKAT TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. dalam rangka kelancaran kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat kabupaten pesisir selatan tahun 2022 perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dimaksud;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat;
- b Menyajikan informasi kepada kelompok yang menerima bantuan pembangunan lumbung pangan masyarakat;
- c Menerima dan mengumpulkan laporan perkembangan pekerjaan pembangunan lumbung pangan masyarakat;
- d melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dalam rangka Pembangunan lumbung pangan masyarakat tahun 2022;
- e melakukan pemecahan masalah terhadap pembangunan pekerjaan lumbung pangan masyarakat;
- f menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS
PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,

RIRDAUS, S.Pi
00621 199303 1 006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 521/038/Kpts/DPP-PS/2022
 TANGGAL 10 MEI 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
 LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan
 Masyarakat Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Firdaus, S.Pi	Kepala Dinas	Pembina
2.	Zaitul Ikhlas, S.Pi, M.Sc	Sekretaris Dinas	Wakil Pembina
3.	Afriman Julta, S.Pi	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Kuasa Pengguna Anggaran/Ketua
4.	Aswita, S.S.T	Fungsional Analis Ketahanan Pangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	Jundrivo Angga Putra, A.Md	Tenaga Teknis	Anggota
6.	Nindy Nahwiyah, S.T	Tenaga Pengawas	Anggota
7.	Abdian Esa Putra, S.T	Tenaga Fasilitator	Anggota
8.	Varel Farisa, S.T	Tenaga Fasilitator	Anggota
9.	Bobi Hermanto, S.T	Tenaga Fasilitator	Anggota
10.	Hendra Syafutra, S.Pi	Staf Ketersedian dan Distribusi Pangan	Anggota
11.	Ismail	Staf Ketersedian dan Distribusi Pangan	Anggota
12.	Audy Argadinta Satri	Staf Ketersedian dan Distribusi Pangan	Anggota
13.	Yuni Hartati, SH.M.H	Staf Ketersedian dan Distribusi Pangan	Anggota
14.	Nina Supriani, SP	Staf Ketersedian dan Distribusi Pangan	Anggota

Kepala Dinas
 Perikanan dan Pangan
 Kabupaten Pesisir Selatan

 FIRDAUS, S.Pi
 NIP. 19500621 199303 1 006